



PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka lebih mengotimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang menjadi Kewenangan Daerah, dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa perubahan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sebagai upaya memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Selatan Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 29 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Selatan Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Selatan Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2"

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari:

- a. Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan;
- c. Dinas Kesehatan;

- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. Dinas Perikanan dan Peternakan;
- g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- h. Dinas Perhubungan;
- i. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Pertambangan dan Energi;
- l. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- m. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- n. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum:
 - 1. Peralatan dan Perbekalan.
- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang terdiri dari:
 - 1. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - 2. Gudang Farmasi.
- p. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang terdiri dari:
 - 1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - 2. Sanggar Pemantapan Kerja Guru (SPKB);
 - 3. Sekolah Menengah;
 - 4. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - 5. Pendidikan TK/SD Kandangan;
 - 6. Pendidikan TK/SD Sungai Raya;
 - 7. Pendidikan TK/SD Angkinang;
 - 8. Pendidikan TK/SD Telaga Langsung;
 - 9. Pendidikan TK/SD Daha Selatan;
 - 10. Pendidikan TK/SD Daha Utara;
 - 11. Pendidikan TK/SD Padang Batung;
 - 12. Pendidikan TK/SD Simpur.
- q. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari:
 - 1. UPT Pos Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - 2. UPT Balai benih Perikanan.
- r. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang terdiri dari:
 - 1. UPT Pengelolaan Hutan Lindung;
 - 2. UPT Pengelolaan Kawasan Rawa Amandit Hilir;
 - 3. UPT Pengelolaan Kawasan Budidaya Amandit Hulu;
 - 4. UPT Perbenihan dan Pembibitan.
- s. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, yaitu Dermaga Negara
- t. Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Cor Logam Negara

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4”

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pekerjaan Umum serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Lingkungan Hidup, Penataan Perkotaan dan Perdesaan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kesehatan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pendidikan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Perikanan dan Peternakan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Perhubungan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) **Dihapus.**
- (11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pertambangan dan Energi serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (13) Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (14) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan, serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (15) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari:
 - a. Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Pekerjaan Umum di lapangan dalam bidang pengelolaan peralatan dan perbekalan.
- (16) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang terdiri dari:
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Kesehatan di lapangan dalam pemberian pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
 - b. Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Kesehatan di lapangan dalam pengelolaan gudang farmasi.
- (17) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang terdiri dari:
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Pendidikan dalam pembuatan percontohan dan pengendalian mutu program pendidikan luar sekolah;
 - b. Sanggar Pemantapan Kerja Guru mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Pendidikan di lapangan dalam rangka pemantapan kerja guru dalam berbagai bidang studi;
 - c. Sekolah Menengah mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional sekolah menengah;
 - d. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional sekolah lanjutan tingkat pertama;
 - e. Pendidikan TK/SD Kandangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan TK/SD wilayah Kecamatan Kandangan;
 - f. Pendidikan TK/SD Sungai Raya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan TK/SD wilayah Kecamatan Sungai Raya;
 - g. Pendidikan TK/SD Angkinang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan TK/SD wilayah Kecamatan Angkinang;
 - h. Pendidikan TK/SD Telaga Langsung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan TK/SD wilayah Kecamatan Telaga langsung;
 - i. Pendidikan TK/SD Daha Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan TK/SD wilayah Kecamatan Daha Selatan;

- j. Pendidikan TK/SD Daha Utara mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan TK/SD wilayah Kecamatan Daha Utara;
 - k. Pendidikan TK/SD Padang Batung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan TK/SD wilayah Kecamatan Padang Batung dan Loksado;
 - l. Pendidikan TK/SD Simpur mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas operasional bidang pendidikan TK/SD wilayah Kecamatan Simpur dan Kalumpang;
- (18) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan yang terdiri dari:
- a. UPT Pos Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional dalam pemberian pelayanan kesehatan hewan.
 - b. UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional dalam bidang produksi induk/benih ikan dan pengendalian mutu induk/benih ikan.
- (19) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang terdiri dari:
- a. UPT Pengelolaan Kawasan Rawa Amandit Hilir mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana dalam bidang pengelolaan hutan daerah rawa.
 - b. UPT Pengelolaan Kawasan Budidaya Amandit Hulu mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana dalam bidang pengelolaan kehutanan daerah dataran di luar rawa dan hutan lindung.
 - c. UPT Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana dalam bidang pengelolaan hutan lindung.
 - d. UPT Perbenihan dan Pembibitan mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana dalam bidang pengelolaan perbenihan dan pembibitan.
- (20) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, yaitu Dermaga Negara mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Perhubungan di lapangan dalam bidang pengelolaan Dermaga Negara.
- (21) Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Cor Logam Negara mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di lapangan dalam bidang cor logam.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5"

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, masing-masing Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:
 - 1. Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 - 2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dibidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan;

3. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan mempunyai fungsi:
 1. Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dibidang Lingkungan Hidup, Penataan dan ijin mendirikan bangunan dilingkungan perkotaan dan Perdesaan
 3. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 1. Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam pemberian pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga, pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Lingkungan serta promosi kesehatan;
 3. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
 1. Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat serta pembinaan generasi muda dan olah raga serta pengembangan kebudayaan;
 3. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
 1. Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dibidang budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
 3. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi:
 1. Penyelenggaraan ketatausahaan;
 2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dibidang perikanan, peternakan dan pengembangan sumber daya perairan;
 3. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi:
 1. Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;

2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dibidang Pemolaan, Budidaya, pemanfaatan serta pengamanan dan pengembangan Kehutanan dan Perkebunan;
 3. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
1. Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dibidang lalu lintas angkutan darat, angkutan sungai, TSP dan Telkom Darat dan Sungai serta pengelolaan dermaga;
 3. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:
1. Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dibidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah serta bidang perindustrian dan perdagangan;
 3. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. **dihapus**
- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:
1. Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dibidang, penempatan dan pelatihan kerja dan transmigrasi serta hubungan industrial dan persyaratan kerja;
 3. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:
1. Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pertambangan, penataan wilayah pertambangan, Pengusahaan Pertambangan, serta Energi dan Air bawah tanah;
 3. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
1. Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dibidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, bantuan dan Kesejahteraan Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat;

3. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
1. Penyelenggaraan urusan Ketatausahaan;
 2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dibidang promosi dan potensi wisata, kesenian dan kebudayaan;
 3. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari:
Peralatan dan Perbekalan mempunyai fungsi:
1. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan peralatan dan perbekalan;
 2. Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- p. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang terdiri dari:
1. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai fungsi:
 - a) Pusat penggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b) Pusat Pemberdayaan Masyarakat;
 - c) Pusat Pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - d) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 2. Gudang Farmasi mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam pemeliharaan mutu dan khasiat obat secara umum yang ada dalam persediaan, penyiapan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
 - b) Pemberian informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya kepada unit-unit pelayanan kesehatan lainnya;
 - c) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- q. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang terdiri dari:
1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan belajar mengajar (pembelajaran) dalam rangka pembuatan program percontohan, pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana program pendidikan luar sekolah, pelayanan dan penyebarluasan informasi sasaran, kegiatan dan hasil program pendidikan luar sekolah, penilaian dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan pendidikan luar sekolah serta pengembangan profesi.
 - b) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Sanggar Pemantapan Kerja Guru (SPKG) mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan program penataran guru untuk semua tingkat/ jenjang pendidikan;
 - b) Memberikan dukungan terhadap upaya perbaikan dan penyempurnaan pendidikan;
 - c) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 3. Sekolah Menengah mempunyai fungsi penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah;
 4. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama mempunyai fungsi penyelenggaraan pendidikan sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 5. Pendidikan TK/SD Kandangan mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam pendidikan TK/SD di wilayah Kecamatan Kandangan;
 6. Pendidikan TK/SD Sungai Raya mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam pendidikan TK/SD di wilayah Kecamatan Sungai Raya;
 7. Pendidikan TK/SD Angkinang mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam pendidikan TK/SD di wilayah Kecamatan Angkinang;
 8. Pendidikan TK/SD Telaga Langsung mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam pendidikan TK/SD di wilayah Kecamatan Telaga Langsung;
 9. Pendidikan TK/SD Daha Selatan mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam pendidikan TK/SD di wilayah Kecamatan Daha Selatan dan Daha Barat;
 10. Pendidikan TK/SD Daha Utara mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam pendidikan TK/SD di wilayah Kecamatan Daha Utara;
 11. Pendidikan TK/SD Padang Batung mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam pendidikan TK/SD di wilayah Kecamatan Padang Batung dan Loksado;
 12. Pendidikan TK/SD Simpur mempunyai fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam pendidikan TK/SD di wilayah Kecamatan Simpur dan Kalumpang.
- r. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan yang terdiri dari:
1. UPT Pos Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a) Pusat pelayanan klinik dan laboratorium kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan hewan keliling;
 - b) Pusat informasi pelayanan kesehatan hewan;
 - c) Pusat pelayanan terpadu kesehatan hewan dan gangguan reproduksi ternak;
 - d) Pusat rujukan pelayanan dari petugas medis veteriner atau mantri hewan tingkat kecamatan;

- e) Perumusan kebijakan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. UPT Balai Benih Ikan mempunyai fungsi:
 - a) Penghasil induk ikan bermutu;
 - b) Penghasil benih ikan bermutu;
 - c) Tempat melaksanakan adaptasi teknik-teknik perbenihan;
 - d) Pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan UPR;
 - e) Distribusi benih/induk ikan bermutu kepada kegiatan UPR;
 - f) Pengendali mutu induk/benih ikan;
 - g) Pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;
 - h) Perumusan kebijakan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- s. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutan dan Perkebunan yang terdiri dari:
1. UPT Pengelolaan Kawasan Rawa Amandit Hilir mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang konservasi dan perlindungan hutan, pengembangan, peningkatan produksi perkebunan serta usaha tani di daerah dataran rawa;
 - b) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 2. UPT Pengelolaan Kawasan Budidaya Amandit Hulu mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang konservasi dan perlindungan hutan, pengembangan, peningkatan produksi perkebunan serta usaha tani di daerah dataran diluar rawa dan hutan lindung;
 - b) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 3. UPT Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang Rehabilitasi, pemanfaatan, perlindungan dan pengembangan hutan lindung;
 - b) Perumusan Kebijakan teknis yang dilimpahkan oleh kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
 4. UPT Perbenihan dan Pembibitan mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan pengadaan perbenihan dan pembibitan tanaman;
 - b) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- t. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, yaitu Dermaga Negara mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan mengenai aturan sandar kapal di Dermaga Negara;
 - b) Pengawasan dan pemeriksaan terhadap dokumen para penumpang dan muatan kapal;
 - c) Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - u. Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Cor Logam Negara mempunyai fungsi:
 1. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dalam pemberian pelayanan jasa pembinaan teknis kepada pihak ketiga dengan menggunakan mesin peralatan dan sarana lainnya;
 2. Perumusan kebijaksanaan teknis yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Bab III Susunan Organisasi, Pasal 15 dihapus, sehingga keseluruhan Bab III berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6"

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Bina Marga:
 1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 2. Seksi Pembangunan Pembangunan Jalan dan jembatan
- d. Bidang Cipta Karya:
 1. Seksi Gedung
 2. Seksi Sanitasi dan Air Bersih
- e. Bidang Pengairan:
 1. Seksi Irigasi
 2. Seksi Rawa dan Sungai
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

"Pasal 7"

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas

- b. Bagian Tata Usaha:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Lingkungan Hidup:
 - 1. Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pemulihan
- d. Bidang Tata Ruang Kota dan Perdesaan:
 - 1. Seksi Tata Ruang Kota
 - 2. Seksi Tata Ruang Perdesaan
- e. Bidang Penataan Bangunan:
 - 1. Seksi Pembinaan Pembangunan Perumahan
 - 2. Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum
- f. Bidang Kebersihan:
 - 1. Seksi Kebersihan dan Pertamanan
 - 2. Seksi Penerangan jalan dan Izin Reklame
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

"Pasal 8"

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan:
 - 1. Seksi Puskesmas dan Rumah Sakit
 - 2. Seksi farmasi
- d. Bidang Kesehatan Keluarga:
 - 1. Seksi Perbaikan Gizi dan KIA
 - 2. Seksi Upaya Kesehatan Institusi
- e. Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Lingkungan:
 - 1. Seksi Penyehatan Makanan dan Lingkungan
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- f. Bidang Promosi Kesehatan:
 - 1. Seksi Penerangan, Motivasi dan Pelatihan
 - 2. Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Jaminan Pelayanan Kesehatan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

"Pasal 9"

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pendidikan Dasar:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Kinerja Sekolah
 - 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Tenaga Teknis Pendidikan Dasar
- d. Bidang Pendidikan Menengah:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Kinerja Sekolah
 - 2. Seksi Sarana Prasarana dan Tenaga Teknis Pendidikan Menengah
- e. Bidang Pembinaan Pendidikan Masyarakat:
 - 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Kurikulum serta Program
 - 2. Seksi Tenaga Teknis dan Sarana Prasarana
- f. Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Olah raga:
 - 1. Seksi Pembinaan Kesiswaan
 - 2. Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

"Pasal 10"

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Program:
 - 1. Seksi Perencanaan
 - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Bidang Produksi:
 - 1. Seksi Produksi Pertanian Tanaman pangan
 - 2. Seksi Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman
- e. Bidang Sumber Daya dan Sarana Prasarana Pertanian:
 - 1. Seksi Sumber Daya Pertanian
 - 2. Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman
- f. Bidang Bina Usaha dan Agribisnis:
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Agribisnis

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

"Pasal 11"

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Bina Program Pengembangan Perikanan dan Peternakan:
 - 1. Seksi Perencanaan Penyebaran dan Pengembangan
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pengendalian
- d. Bidang Bina Produksi Perikanan dan Peternakan:
 - 1. Seksi Produksi Perikanan
 - 2. Seksi Produksi Peternakan
- e. Bidang Bina Perlindungan Hewan dan Ikan:
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan
 - 2. Seksi Perlindungan Sumber Hayati Perikanan
- f. Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Perikanan dan Peternakan:
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Penyuluhan Perikanan
 - 2. Seksi Bina Usaha dan Penyuluhan Peternakan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

"Pasal 12"

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pemolaan:
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Penataan
 - 2. Seksi Rencana, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Bidang Budidaya:
 - 1. Seksi Penanaman
 - 2. Seksi Aneka Usaha
- e. Bidang Pemanfaatan:
 - 1. Seksi Produksi
 - 2. Seksi Pemasaran

- f. Bidang Pengamanan dan Pengembangan:
 - 1. Seksi Pengamanan
 - 2. Seksi Pengembangan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

"Pasal 13"

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha:
 - 1. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Bagian Keuangan
- c. Bidang Lalu Lintas Darat dan Sungai:
 - 1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Darat dan Sungai
 - 2. Seksi Pengawasan Pengendalian dan Operasi Darat dan Sungai
- d. Bidang Angkutan Darat:
 - 1. Seksi Angkutan Orang
 - 2. Seksi Angkutan Barang dan Barang Khusus
- e. Bidang Angkutan Sungai:
 - 1. Seksi Angkutan Orang
 - 2. Seksi Angkutan Barang dan Barang Khusus
- f. Bidang Teknik Sarana Prasarana dan Telkom Darat dan Sungai:
 - 1. Seksi Kendaraan Perkapalan, perbengkelan dan Telekomunikasi
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Terminal dan Pelabuhan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

"Pasal 14"

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha:
 - 1. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Bagian Keuangan
- c. Bidang Koperasi:
 - 1. Seksi Kelembagaan
 - 2. Seksi Bina Usaha
- d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah:
 - 1. Seksi Permodalan

- 2. Seksi Kemitraan dan Promosi
- e. Bidang Perindustrian:
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Produksi
 - 2. Seksi Bina Sarana
- f. Bidang Perdagangan:
 - 1. Seksi Bina Usaha
 - 2. Seksi Bina Sarana
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

"Pasal 15"

Dihapus

"Pasal 16"

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha:
 - 1. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Bagian Keuangan
- c. Bidang Penempatan:
 - 1. Seksi Penempatan
 - 2. Seksi Pelatihan Kerja
- d. Bidang Hubungan Ketenagakerjaan:
 - 1. Seksi Pembinaan Hubungan Kerja dan Syarat Pekerjaan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Norma Keselamatan Kerja
- e. Bidang Kesehatan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Kerja
 - 2. Seksi Pengawasan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- f. Bidang Transmigrasi:
 - 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Transmigrasi
 - 2. Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Transmigrasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

"Pasal 17"

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Penataan Wilayah:
 - 1. Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral
 - 2. Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan
- d. Bidang Bina Pengusahaan Pertambangan:
 - 1. Seksi Perizinan dan Iuran Pertambangan
 - 2. Seksi Bimbingan Pengusahaan
- e. Bidang Pengawasan Pertambangan:
 - 1. Seksi Pengawasan Perusahaan
 - 2. Seksi Kesehatan, Keselamatan Kerja Pertambangan
- f. Bidang Energi dan Air Bawah Tanah:
 - 1. Seksi Energi
 - 2. Seksi Air Bawah Tanah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

"Pasal 18"

Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Masyarakat, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial:
 - 1. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial
 - 2. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Anak dan Keluarga
- e. Bidang Bantuan dan Kesejahteraan Sosial:
 - 1. Seksi Bantuan Korban Kesejahteraan Sosial dan Korban Bencana
 - 2. Seksi Pembinaan Sumbangan Sosial dan Undian
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan:
 - 1. Seksi Pengembangan, Ketahanan dan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 2. Seksi Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

"Pasal 19"

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas

- b. Bagian Tata Usaha:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pemasaran dan Promosi Wisata
 - 1. Seksi Promosi Wisata
 - 2. Seksi Pelayanan dan Bimbingan Wisata
 - d. Bidang Bina Potensi Wisata:
 - 1. Seksi Usaha dan Jasa Pariwisata
 - 2. Seksi Sarana dan Pengembangan Obyek Wisata
 - e. Bidang Kesenian:
 - 1. Seksi Kesenian Rakyat
 - 2. Seksi Sarana dan Pergelaran Kesenian
 - f. Bidang Kebudayaan:
 - 1. Seksi Sejarah dan Nilai Budaya
 - 2. Seksi Museum dan Kepurbakalan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Ketentuan Pasal 20 diubah menjadi Pasal 19, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 20”

Bagan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap

Ttd,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 22 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ACHMAD FIKRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 2